



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZAKARIA Alias JEK Bin HASAN NASRI;
Tempat lahir : Tepas;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 10 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02/ RW. 01 Dusun Sapugara, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.
2. Nama lengkap : AHMAD ALS DIKA Bin HASAN NASRI;
Tempat lahir : Tepas;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 07/ RW. 02 Dusun Bage Aji, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 223/Pid.B/2020/PN.Sbw, tertanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZAKARIA als JEK bin HASAN NASRI dan Terdakwa II. AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ZAKARIA als JEK bin HASAN NASRI dan Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju oblong warna putih kombinasi Hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) bilah Pedang dengan sarung warna cokelat.
 - 1 (satu) buah baju oblong warna abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) bilah Pedang tanpa sarung;
 - 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
dirampas Negara untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah
noka:MH33C1005BK691390 Nosin:3C1-692249;
dikembalikan kepada Terdakwa ZAKARIA Als Jek Bin Hasan Nasri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nosin:108-2920;
dikembalikan kepada keluarga almarhum Jasilin melalui saksi SITI ARA
als AYO binti HUSEN;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah membaca Pledoi/ permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya, dengan alasan karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/ permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Pledoi/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZAKARIA Als Jek Bin Hasan Nasri bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD Als DIKA Bin Hasan Nasri, Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat bertempat di Dsn. Sepakat Ds. Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI dan Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar Pukul 11.00 wita, yang bertempat di Dsn. Sepakat Ds. Tepas Sepakat Kec.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brang Rea Kab. Sumbawa Barat berawal Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI diundang oleh saksi ZAENAL untuk makan-makan, tidak lama kemudian datang JASILIN atau yang biasa dipanggil JAS Alias JOIS menawarkan untuk menggadai sepeda motornya, namun Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI tidak mau, namun JASILIN memaksa untuk menggadai motornya tersebut, hingga menantang Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI untuk berkelahi, kemudian karena tidak terima Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengajak Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI untuk mengambil pedang di rumahnya, kemudian pada saat Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI akan kembali ke rumah saksi ZAENAL kemudian di jalan Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI bertemu dengan JASILIN di depan rumah saksi ZAENAL kemudian Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI awalnya sempat bertengkar mulut dengan JASILIN, kemudian Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI melihat Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengeluarkan pedangnya yang diselipkan di punggungnya lalu Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI ikut mengeluarkan pedang dari punggungnya, selanjutnya JASILIN berlari menuju area persawaan dan Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI bersama Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengejar JASILIN pada saat sampai di sawah yang bertempat di Dsn Sepakat Ds. Tepas Sepakat, Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI menebaskan pedang yang dibawanya, namun di tangkis oleh JASILIN dan mengenai tangan kirinya hingga jari JASILIN terputus, kemudian Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI menebas lagi leher sebelah kiri JASILIN sebanyak satu kali hingga JASILIN terjatuh, kemudian Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI datang dari arah belakang kemudian langsung menebas leher sebelah kanan JASILIN, selanjutnya Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI berkata kepada JASILIN, "ngaku sudah kamu yang nyuri kerbau ayah saya", kemudian JASILIN tersebut meminta maaf, namun belum selesai JASILIN berbicara kemudian Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI langsung menebas leher sebelah kirinya, kemudian korban jatuh, lalu Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI menusuk pundak JASILIN dan menebas kepala bagian belakang JASILIN hingga menyebabkan JASILIN meninggal dunia, setelah itu Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI bersama dengan Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI langsung pergi ke Polsek Brang Rea untuk menyerahkan diri;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ZAKARIA Als Jek Bin Hasan Nasri bersama-sama dengan AHMAD Als DIKA Bin Hasan Nasri, Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat bertempat di Dsn. Sepakat Ds. Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI dan Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar Pukul 11.00 wita, yang bertempat di Dsn. Sepakat Ds. Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat berawal Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI diundang oleh saksi ZAENAL untuk makan-makan, tidak lama kemudian datang JASILIN atau yang biasa dipanggil JAS Alias JOIS menawarkan untuk menggadai sepeda motornya, namun Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI tidak mau, namun JASILIN memaksa untuk menggadai motornya tersebut, hingga menantang Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI untuk berkelahi, kemudian karena tidak terima Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengajak Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI untuk mengambil pedang di rumahnya, kemudian pada saat Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI akan kembali ke rumah saksi ZAENAL kemudian di jalan Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI bertemu dengan JASILIN di depan rumah saksi ZAENAL kemudian Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI awalnya sempat bertengkar mulut dengan JASILIN, kemudian Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI melihat Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengeluarkan pedangnya yang diselipkan di punggungnya lalu Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI ikut mengeluarkan pedang dari punggungnya, selanjutnya JASILIN berlari menuju area persawahan dan Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI bersama Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengejar JASILIN pada saat sampai di sawah yang bertempat di Dsn Sepakat Ds. Tepas Sepakat, Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI menebaskan pedang yang dibawanya, namun di tangkis oleh JASILIN dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan kirinya hingga jari JASILIN terputus, kemudian Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI menebas lagi leher sebelah kiri JASILIN sebanyak satu kali hingga JASILIN terjatuh, kemudian Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI datang dari arah belakang kemudian langsung menebas leher sebelah kanan JASILIN, selanjutnya Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI berkata kepada JASILIN, “ngaku sudah kamu yang nyuri kerbau ayah saya”, kemudian JASILIN tersebut meminta maaf, namun belum selesai JASILIN berbicara kemudian Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI langsung menebas leher sebelah kirinya, kemudian korban jatuh, lalu Terdakwa ZAKARIA menusuk pundak JASILIN dan menebas kepala bagian belakang JASILIN hingga menyebabkan JASILIN meninggal dunia, setelah itu Terdakwa AHMAD ALS DIKA BIN HASAN NASRI bersama dengan Terdakwa ZAKARIA langsung pergi ke Polsek Brang Rea untuk menyerahkan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI ARA Alias AYO Binti HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa barat;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu adalah anak kandung Saksi yang bernama JASILIN;
 - Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut;
 - Bahwa saksi bisa tahu kalau Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut setelah diberitahu oleh warga sekitar rumah Saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut dengan cara menebasnya dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut dengan cara menebasnya dengan menggunakan parang panjang, karena banyak luka tebasan benda tajam pada tubuh saudara JASILIN, bahkan ada jari saudara JASILIN yang terputus;
- Bahwa saksi melihat luka-luka pada tubuh saudara JASILIN tersebut setelah jenazah saudara JASILIN dibawa pulang kerumah;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Para Terdakwa berjauhan;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada masalah apa antara saudara JASILIN dengan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara JASILIN tersebut, Saksi merasa sangat keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku dan Saksi berharap Para Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya, yaitu hukuman mati;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara JASILIN tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA karena banyak warga datang memberitahukan kalau anak Saksi yang bernama JASILIN telah dibunuh oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara JASILIN tersebut, Saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri karena kaget dan tidak kuat mengetahui anak Saksi meninggal karena dibunuh;
- Bahwa Umur saudara JASILIN 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa saudara JASILIN sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saudara JASILIN ada memiliki musuh atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BURHANUDDIN Alias MIKO Bin HASAN NASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa barat;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu adalah saudara JASILIN;
- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut karena sebelum kejadian pembunuhan tersebut, Saksi melihat antara Terdakwa I dengan saudara JASILIN terjadi percekocokkan, kemudian Para Terdakwa mengejar saudara JASILIN kearah sawah dimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pada saat Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut dengan cara menebasnya dengan menggunakan pedang panjang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pada saat Para Terdakwa menebas saudara JASILIN dengan menggunakan pedang tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa II datang ketempat kejadian;
- Bahwa awal mula kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara JASILIN tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.10 WITA ketika Saksi datang kerumah saudara SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH setelah dihubungi oleh Terdakwa II, setelah di rumah saudara SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH sudah ada Para Terdakwa , setelah itu datanglah saudara JASILIN ketempat tersebut memaksa Terdakwa I untuk menerima gadai sepeda motornya, namun Terdakwa I menolak dan tidak mau, sehingga terjadilah percekocokkan diantara keduanya, setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah, namun tidak lama kemudian Para Terdakwa datang kembali ke rumah saudara SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH dengan membawa pedang, kemudian tepat di depan rumah saudara SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH, saudara JASILIN memanggil Terdakwa I dengan nada cukup keras dan memicu amarah Terdakwa I sehingga Terdakwa I diikuti Terdakwa II menghampiri saudara JASILIN, melihat hal itu saudara JASILIN langsung berlari kearah persawahan dan dikejar oleh Para Terdakwa, Saksipun berusaha mengejar Para Terdakwa untuk meleria, namun setelah sampai di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



persawahan Saksi melihat saudara JASILIN sudah dalam keadaan tidak berdaya dan Para Terdakwa sudah berhenti menebas saudara JASILIN;

- Bahwa yang memicu Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut karena saudara JASILIN memaksa menggadaikan sepeda motornya pada Terdakwa I;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa awal Para Terdakwa datang ke rumah saudara SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH belum ada membawa senjata tajam yang dipergunakan untuk membunuh saudara JASILIN tersebut, namun setelah terjadi perdebatan antara Terdakwa I dengan saudara JASILIN, baru Para Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil pedang dan kembali dengan membawa pedang tersebut ke rumah saudara SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa tujuan Para Terdakwa datang kembali ke rumah saudara SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH dengan membawa pedang pada saat itu;
- Bahwa setelah membunuh saudara JASILIN Para Terdakwa langsung menyerahkan diri di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu saudara JASILIN tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara Para Terdakwa dengan saudara JASILIN sebelumnya sudah ada permusuhan atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang yang melerai pada saat Para Terdakwa mengejar saudara JASILIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SENAL ABIDIN Alias SENAL Bin M. SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa barat;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu adalah saudara JASILIN;
- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut;



- Bahwa saksi bisa tahu kalau Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut karena Saksi melihat sendiri kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara JASILIN pada saat itu dengan cara menebasnya dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara JASILIN tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi menelepon mengundang Terdakwa I datang ke rumah Saksi karena ada acara potong ayam, tak lama kemudian datang Para Terdakwa dan Saksi mempersilahkan keduanya duduk di ruang tamu sambil menunggu ayam yang sedang dimasak, beberapa saat kemudian datang saudara BURHANUDDIN Alias MIKO Bin HASAN NASRI dan selang beberapa saat kemudian datang juga saudara JASILIN, lalu memanggil Terdakwa I untuk menggadai sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa I menolak dan terjadilah percekocokan diantara keduanya, karena Terdakwa I merasa keberatan dipaksa untuk menerima gadai sepeda motor tersebut, setelah itu saudara JASILIN pergi meninggalkan rumah Saksi, demikian juga kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, selang beberapa lama kemudian Para Terdakwa datang kembali di depan rumah Saksi sambil membawa parang dan pada saat itu datang saudara JASILIN memanggil Terdakwa I dengan nada yang keras, sehingga memicu amarah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengejar saudara JASILIN dan diikuti oleh Terdakwa II, saudara JASILIN kemudian lari kearah sawah dan dikejar oleh Para Terdakwa , setelah di area persawahan tersebut Saksi melihat Terdakwa I mengayunkan parangnya, namun ditangkis dengan tangan kiri oleh saudara JASILIN, Terdakwa I lalu mengayunkan parangnya kembali kearah leher kiri saudara JASILIN sehingga saudara JASILIN terjatuh, lalu Terdakwa II mengayunkan pedangnya kearah leher kanan dan leher kiri saudara JASILIN, kemudian Terdakwa I kembali mengayunkan parangnya kearah pundak saudara JASILIN;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa menebas saudara JASILIN dengan parang tersebut, dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani meleraikan pada saat Para Terdakwa menebas saudara JASILIN tersebut, karena Para Terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa Saudara JASILIN tidak ada membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa Saudara JASILIN tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa selang lebih kurang 2 (dua) jam kemudian, Para Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi pada saat itu sambil membawa parang;
- Bahwa tidak ada warga lain yang melihat kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan penebasan terhadap saudara JASILIN;
- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut karena saudara JASILIN memaksa menggadaikan sepeda motornya pada Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada yang menyebabkan Para Terdakwa berhenti menebas saudara JASILIN pada saat itu, melainkan Para Terdakwa sendiri yang berhenti;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menebas saudara JASILIN dengan senjata tajam pada saat itu sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menebas saudara JASILIN tersebut, Saksi lalu berteriak dan kemudian datang warga;
- Bahwa Saudara JASILIN tidak sempat diberikan pertolongan ke rumah sakit pada saat itu, karena luka-luka yang dideritanya menyebabkan ia meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa pada bagian leher saudara JASILIN yang terdapat luka;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat, apakah ada atau tidak jari dari saudara JASILIN yang terputus pada saat itu;
- Bahwa setelah menebas saudara JASILIN pada saat itu, Para Terdakwa lalu menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara Para Terdakwa dengan saudara JASILIN sebelumnya sudah ada permusuhan atau tidak;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan pada saat Para Terdakwa mengejar saudara JASILIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



4. Saksi JENAWATI Alias JENA Binti BASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa barat;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu adalah saudara JASILIN;
- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut;
- Bahwa saksi bisa tahu kalau Para Terdakwa yang telah membunuh saudara JASILIN tersebut karena sebelum kejadian pembunuhan tersebut, Saksi melihat antara Terdakwa I dengan saudara JASILIN terjadi percekocokkan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara JASILIN pada saat itu dengan cara menebasnya dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saudara JASILIN tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mengundang Terdakwa I datang ke rumah Saksi karena ada acara potong ayam, tak lama kemudian datang Para Terdakwa, beberapa saat kemudian datang saudara BURHANUDDIN Alias MIKO Bin HASAN NASRI dan selang beberapa saat kemudian datang juga saudara JASILIN, lalu memanggil Terdakwa I untuk menggadai sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa I menolak dan terjadilah percekocokkan diantara keduanya, karena Terdakwa I merasa keberatan dipaksa untuk menerima gadai sepeda motor tersebut, saat itu Saksi kemudian mengusir saudara JASILIN dan mengatakan "jangan bikin masalah di rumah saya, nanti saya lapor Polisi !", lalu Saksi masuk ke dapur untuk memasak ayam, beberapa saat kemudian banyak warga ribut sehingga Saksi keluar dari rumah dan menanyakan tentang apa yang terjadi, saat itu Saksi mendengar dari warga kalau saudara JASILIN sudah dibunuh oleh Para Terdakwa di sawah dekat rumah Saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Para Terdakwa ada membawa parang pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat saudara JASILIN ada membawa parang pada saat itu;
- Bahwa ada acara syukuran di rumah Saksi pada saat itu, sehingga mengundang Terdakwa I datang ke rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saudara JASILIN datang ke rumah Saksi pada saat itu bukan sebagai tamu undangan;
- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa membunuh saudara JASILIN tersebut karena saudara JASILIN memaksa menggadaikan sepeda motornya pada Terdakwa I;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi maksud kedatangan saudara JASILIN ke rumah Saksi pada saat itu untuk menggadaikan sepeda motor pada Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak tahu, luka-luka yang saudara JASILIN alami akibat ditebas oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saudara JASILIN tidak sempat diberikan pertolongan ke rumah sakit pada saat itu, karena luka-luka yang dideritanya menyebabkan ia meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa setelah menebas saudara JASILIN pada saat itu, Para Terdakwa lalu menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara Para Terdakwa dengan saudara JASILIN sebelumnya sudah ada permusuhan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada orang yang meleraikan atau tidak pada saat Para Terdakwa mengejar saudara JASILIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang, bahwa Terdakwa I ZAKARIA Alias JEK Bin HASAN NASRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah JASILIN dan yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa AHMAD;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di pematang sawah Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Dengan cara awalnya Terdakwa dan adik kandung Terdakwa AHMAD mengejar JASILIN dan setelah sampai di pematang sawah saat itu anatara Terdakwa dan JASILIN posisi Terdakwa berdiri berhadapan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pedang yang sudah dalam keadaan terhunus yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan tersebut mengayunkannya kearah JASILIN dengan saat itu JASILIN menangkisnya dengan menggunakan tangannya sebelah kiri dan mengenai bagian tangan JASILIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan tangan JASILIN mengalami luka sobek, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan pedang tersebut kebagian leher JASILIN sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sampai leher JASILIN mengalami luka sobek dan saat itu JASILIN terjatuh dengan posisi jongkok kemudian Terdakwa sempat menanyakan kepada JASILIN "kamu yang ambil kerbau bapak saya ?!" dan dijawab "ya maaf" selanjutnya Terdakwa AHMAD dari samping sebelah kiri memegang pedang yang sudah dalam keadaan terhunus dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menebas leher JASILIN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya JASILIN posisi duduk saat itu kemudian Terdakwa dari arah belakang JASILIN kembali menebas leher belakang JASILIN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dilakukan kembali oleh AHMAD dari arah depan JASILIN menebas leher JASILIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu), kemudian Terdakwa lagi menebas kepala JASILIN sebanyak 2 (dua) kali sampai saat itu JASILIN terjatuh tergeletak di pematang sawah dan saat tergeletak JASILIN sudah dalam keadaan meninggal dunia ditempat dan saat itu Terdakwa dengan Terdakwa AHMAD meninggalkan JASILIN dipematang sawah yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan Terdakwa berdua dengan Terdakwa AHMAD langsung menyerahkan diri kekeantor kepolisian;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan pembunuhan karena Terdakwa sakit hati gara-gara Terdakwa dipaksa ambil motor untuk digadaikan ke Terdakwa dengan JASILIN mengatakan "saya mau gadai motor ini" dan Terdakwa jawab "saya tidak ada uang", kemudian JASILIN memaksa Terdakwa untuk menerima gadai motor tersebut dengan mengatakan "padahal kamu banyak uang ", kemudian Terdakwa jawab "Gak ada uang saya", kemudian JASILIN menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan kepada Terdakwa "awas kamu, saya hadang kamu disana" dan saat itu Terdakwa langsung keberatan dengan ucapan JASILIN, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AHMAD yang ada disebelah Terdakwa waktu



itu langsung pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Terdakwa mengambil pedang dengan AHMAD untuk Terdakwa gunakan menebas JASILIN, dengan AHMAD membawa 1 (satu) buah pedang dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pedang juga kemudian Terdakwa bersama dengan AHMAD kembali menuju depan rumah SAINAL untuk mencari JASILIN dan saat itu juga JASILIN sudah berada didepan rumah SAINAL saat itu awalnya Terdakwa cek cok mulut dengan JASILIN setelah itu Terdakwa langsung menghunuskan pedangnya kemudian saat itu JASILIN lari menuju pematang sawah depan rumah SAINAL kemudian Terdakwa bersama dengan AHMAD mengejar JASILIN sampai pematang sawah tersebut dan saat itu Terdakwa langsung melakukan pembunuhan terhadap JASILIN;

- Bahwa alat yang dipergunakan melakukan pembunuhan terhadap korban JASILIN dengan menggunakan sebilah pedang dan AHMAD juga melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melihat dan menyaksikan pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban JASILIN;
- Bahwa tujuan Terdakwa pulang mengambil pedang tersebut adalah untuk menebas korban JASILIN;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pulang mengambil pedang adalah Terdakwa sendiri, dengan mengatakan kepada Terdakwa AHMAD “ayo kita pulang mengambil pedang”, sehingga Terdakwa AHMAD ikut pulang dan mengambil pedang;
- Bahwa rencana Terdakwa mengambil pedang adalah untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JASILIN karena sebelumnya Terdakwa sakit hati dengan korban JASILIN;
- Bahwa awal timbul niat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban JASILIN Awalnya saat cek cok mulut pertama dengan JASILIN saat JASILIN datang tiba-tiba memanggil Terdakwa untuk menggadai sepeda motor kepada Terdakwa dengan saat itu JASILIN mengatakan kepada Terdakwa “JEK ini saya mau gadai motor” dan Terdakwa jawab “saya tidak ada uang”, kemudian JASILIN memaksa Terdakwa untuk menerima gadai motor tersebut dengan mengatakan “padahal kamu banyak uang”, kemudian Terdakwa jawab “Gak ada uang saya”, kemudian JASILIN menunjuk Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan kepada Terdakwa “awas kamu saya hadang kamu disana” dan saat itu Terdakwa langsung keberatan dengan ucapan JASILIN, kemudian Terdakwa bersama adiknya yakni



Terdakwa AHMAD yang ada disebelah Terdakwa waktu itu langsung pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Terdakwa mengambil pedang dengann Terdakwa AHMAD untuk Terdakwa gunakan menebas untuk membunuh JASILIN;

- Bahwa Terdakwa mengambil pedang tersebut diatas langit-langit rumah Terdakwa yang dimana sebelumnya pedang tersebut Terdakwa simpan diatas langit-langit rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pedang tersebut dirumahnya untuk berjaga-jaga perlindungan dirinya. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut karena Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati sebelumnya karena JASILIN sering bikin masalah dikampung Terdakwa seperti merampok dan mencuri;
- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan, korban JASILIN tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban JASILIN pada saat melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa foto korban pembunuhan yang menggunakan baju warna hitam dan celana warna abu kehijauan adalah benar korban JASILIN yang dibunuh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna coklat yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah pedang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JASILIN;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan, korban JASILIN langsung meninggal ditempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan permasalahan pembunuhan, korbannya adalah JASILIN atau yang biasa dipanggil JAS atau JOIS, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama ZAKARIA;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ZAKARIA melakukan pembunuhan terhadap JASILIN pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar Jam 11.00 wita, yang bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama Terdakwa ZAKARIA sempat saling kejar dengan JASILIN tersebut kemudian pada saat sampai di sawah yang bertempat di Dusun



Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ZAKARIA menebas dengan menggunakan samurai yang dibawanya, namun di tangkis oleh JASILIN dan mengenai tangan kirinya, kemudian Terdakwa ZAKARIA menebas lagi leher sebelah kiri JASILIN sebanyak satu kali hingga terjatuh, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang Terdakwa ZAKARIA kemudian langsung menebas leher sebelah kanan JASILIN, kemudian Terdakwa ZAKARIA berkata kepada JASILIN, "ngaku sudah kamu yang nyuri kerbau ayah saya", kemudian JASILIN tersebut meminta maaf, namun belum selesai JASILIN berbicara kemudian karena Terdakwa gelap mata Terdakwa langsung menebas leher sebelah kirinya, kemudian korban jatuh, lalu Terdakwa ZAKARIA menusuk pundak korban dan menebas kepala bagian belakang korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZAKARIA langsung pergi ke Polsek Brang Rea untuk menyerahkan diri;

- Bahwa permasalahan awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZAKARIA sedang berada di rumah pak SAINAL untuk makan-makan kemudian datang JASILIN atau yang biasa dipanggil JAS Alias JOIS menawarkan untuk menggadai sepeda motornya, namun Terdakwa ZAKARIA tidak mau, tapi JASILIN tersebut memaksa untuk menggadai, hingga menantang Terdakwa ZAKARIA untuk berkelahi, kemudian karena tidak terima Terdakwa ZAKARIA mengajak Terdakwa untuk mengambil pedang di rumah, kemudian pada saat Terdakwa akan kembali ke rumah pak SAINAL kemudian di jalan Terdakwa bertemu dengan JASILIN tersebut di depan rumah pak SAINAL kemudian Terdakwa ZAKARIA awalnya sempat cek cok dengan JASILIN, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa ZAKARIA mengeluarkan pedangnya yang di kalungkan di punggungnya kemudian Terdakwa ikut mengeluarkan pedang Terdakwa dari punggung Terdakwa juga, kemudian JASILIN tersebut lari dan Terdakwa langsung mengejar JASILIN;
- Bahwa kronologis pembunuhan tersebut Awalnya Terdakwa dan Terdakwa ZAKARIA diundang oleh pak SAINAL diundang untuk makan makan, tidak lama kemudian datang JASILIN atau yang biasa dipanggil JAS Alias JOIS menawarkan untuk menggadai sepeda motornya, namun Terdakwa ZAKARIA tidak mau, tapi JASILIN tersebut memaksa untuk menggadai, hingga menantang Terdakwa ZAKARIA untuk berkelahi, kemudian karena tidak terima Terdakwa ZAKARIA mengajak Terdakwa untuk mengambil pedang di rumah, kemudian pada saat Terdakwa akan kembali ke rumah pak



SAINAL kemudian di jalan Terdakwa bertemu dengan JASILIN tersebut di depan rumah pak SAINAL kemudian Terdakwa ZAKARIA awalnya sempat cek cok dengan JASILIN, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa ZAKARIA mengeluarkan pedangnya yang di kalungkan di punggungnya kemudian Terdakwa ikut mengeluarkan pedang Terdakwa dari punggung Terdakwa juga, kemudian JASILIN tersebut lari dan Terdakwa langsung mengejar JASILIN hingga di tengah sawah yang bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa melihat Terdakwa ZAKARIA menebas dengan menggunakan samurai yang dibawanya, namun di tangkis oleh JASILIN dan mengenai tangan kirinya, kemudian Terdakwa ZAKARIA menebas lagi leher sebelah kiri JASILIN sebanyak satu kali hingga terjatuh, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang Terdakwa ZAKARIA kemudian langsung menebas leher sebelah kanan JASILIN, kemudian Terdakwa ZAKARIA berkata kepada JASILIN, "ngaku sudah kamu yang nyuri kerbau ayah saya", kemudian JASILIN tersebut meminta maaf, namun belum selesai JASILIN berbicara kemudian karena Terdakwa gelap mata Terdakwa langsung menebas leher sebelah kirinya, kemudian korban jatuh, lalu Terdakwa ZAKARIA menusuk pundak korban dan menebas kepala bagian belakang korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZAKARIA langsung pergi ke Polsek Brang Rea untuk menyerahkan diri;

- Bahwa 1 (satu) bilah pedang warna gagang coklat kombinasi krim dari kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat kombinasi krim dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam tanpa sarung yang diperlihatkan pemerika adalah benar yang diergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JASILIN;
- Bahwa kondisi korban JASILIN pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi kejadian yaitu adanya luka dileher kanan kiri dan belakang korban dan kepala koban juga mengalami luka tebasan, jari-jari korban putus namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak yang terputus, kemudian luka tebasan pada bagian lengan kanan dan kiri korban dan pada saat kami tinggalkan sudah dalam kondisi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Brang Rea Nomor : 128/PKM-BR/VI/2020, tanggal 7 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana yang hasil kesimpulannya adalah :



- Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin Laki-laki umur sekitar tiga puluh enam tahun dengan panjang badan seratus tujuh puluh senti meter, berperawakan sedang, kulit bewarna sawo matang, rambut bewarna hitam, tidak mudah dicabut dengan panjang empat belas sentimeter;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada leher belakang, luka robek pada diatas telinga kanan, luka robek ditengkuk, luka robek pada perut kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri, luka amputasi/putus pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam untuk penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Saksi ahli menerangkan bahwa Berdasarkan hasil visum dapat diketahui bahwa penyebab luka tersebut adalah diduga karena kekerasan benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Saksi ahli menerangkan bahwa kesimpulan pemeriksaan Visum Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Pada korban Laki-laki ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada leher belakang, luka robek pada diatas telinga kanan, luka robek ditengkuk, luka robek pada perut kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri, luka amputasi/putus pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam;
- Saksi ahli menerangkan bahwa Dari pemeriksaan didapatkan Pada korban Laki-laki ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada leher belakang, luka robek pada diatas telinga kanan, luka robek ditengkuk, luka robek pada perut kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri, luka amputasi/putus pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju oblong warna putih kombinasi Hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) bilah Pedang dengan sarung warna cokelat
- 1 (satu) buah baju oblong warna abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Pedang tanpa sarung
- 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah noka:MH33C1005BK691390 Nosin:3C1-692249;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nosin:108-2920;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI diundang oleh saksi ZAENAL untuk makan-makan, tidak lama kemudian datang JASILIN atau yang biasa dipanggil JAS Alias JOIS menawarkan untuk menggadai sepeda motornya;
- Bahwa namun Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI tidak mau, namun JASILIN memaksa untuk menggadai motornya tersebut, hingga menantang Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI untuk berkelahi, kemudian karena tidak terima Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengajak Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI untuk mengambil pedang di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI akan kembali ke rumah saksi ZAENAL kemudian di jalan Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI bertemu dengan JASILIN di depan rumah saksi ZAENAL kemudian Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI awalnya sempat bertengkar mulut dengan JASILIN, kemudian Terdakwa AHMAD Alias DIKA BIN HASAN NASRI melihat Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengeluarkan pedangnya yang diselipkan di punggungnya lalu Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI ikut mengeluarkan pedang dari punggungnya;
- Bahwa selanjutnya JASILIN berlari menuju area persawaan dan Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI bersama Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengejar JASILIN pada saat sampai di sawah yang bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI menebaskan pedang yang dibawanya, namun di tangkis oleh JASILIN dan mengenai tangan kirinya hingga jari JASILIN

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



terputus, kemudian Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI menebas lagi leher sebelah kiri JASILIN sebanyak satu kali hingga JASILIN terjatuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI datang dari arah belakang kemudian langsung menebas leher sebelah kanan JASILIN, selanjutnya Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI berkata kepada JASILIN, “ngaku sudah kamu yang nyuri kerbau ayah saya”, kemudian JASILIN tersebut meminta maaf, namun belum selesai JASILIN berbicara kemudian Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI langsung menebas leher sebelah kirinya, kemudian korban jatuh, lalu Terdakwa ZAKARIA menusuk pundak JASILIN dan menebas kepala bagian belakang JASILIN hingga menyebabkan JASILIN meninggal dunia, setelah itu Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI bersama dengan Terdakwa ZAKARIA langsung pergi ke Polsek Brang Rea untuk menyerahkan diri;
- Bahwa sebagaimana bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Brang Rea Nomor : 128/PKM-BR/VI/2020, tanggal 7 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Galuh Kirana yang hasil kesimpulannya adalah :
 - Telah diperiksa jenazah berjenis kelamin Laki-laki umur sekitar tiga puluh enam tahun dengan panjang badan seratus tujuh puluh senti meter, berperawakan sedang, kulit bewarna sawo matang, rambut bewarna hitam, tidak mudah dicabut dengan panjang empat belas sentimeter;
 - Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada leher belakang, luka robek pada diatas telinga kanan, luka robek ditengkuk, luka robek pada perut kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri, luka amputasi/putus pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam untuk penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 - Saksi ahli menerangkan bahwa Berdasarkan hasil visum dapat diketahui bahwa penyebab luka tersebut adalah diduga karena kekerasan benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



- Saksi ahli menerangkan bahwa kesimpulan pemeriksaan Visum Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Pada korban Laki-laki ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada leher belakang, luka robek pada diatas telinga kanan, luka robek ditengkuk, luka robek pada perut kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri, luka amputasi/putus pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam;
- Saksi ahli menerangkan bahwa Dari pemeriksaan didapatkan Pada korban Laki-laki ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada leher belakang, luka robek pada diatas telinga kanan, luka robek ditengkuk, luka robek pada perut kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada tangan kanan dan tangan kiri, luka amputasi/putus pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

1. Primair : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Subsidiar : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-



fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Para Terdakwa I ZAKARIA Alias JEK Bin HASAN NASRI dan Terdakwa II AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja yaitu unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya para Terdakwa mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga



karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, berawal Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI diundang oleh saksi ZAENAL untuk makan-makan, tidak lama kemudian datang JASILIN atau yang biasa dipanggil JAS Alias JOIS menawarkan untuk menggadai sepeda motornya;
- Bahwa namun Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI tidak mau, namun JASILIN memaksa untuk menggadai motornya tersebut, hingga menantang Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI untuk berkelahi, kemudian karena tidak terima Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI mengajak Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI untuk mengambil pedang di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI akan kembali ke rumah saksi ZAENAL kemudian di jalan Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI bertemu dengan JASILIN di depan rumah saksi ZAENAL kemudian Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI awalnya sempat bertengkar mulut dengan JASILIN, kemudian Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI melihat Terdakwa ZAKARIA BIN HASAN NASRI mengeluarkan pedangnya yang diselipkan di punggungnya lalu Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI ikut mengeluarkan pedang dari punggungnya;
- Bahwa selanjutnya JASILIN berlari menuju area persawaan dan Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI bersama Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI mengejar JASILIN pada saat sampai di sawah yang bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI menebaskan pedang yang dibawanya, namun di tangkis oleh JASILIN dan mengenai tangan kirinya hingga jari JASILIN terputus, kemudian Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI menebas lagi leher sebelah kiri JASILIN sebanyak satu kali hingga JASILIN terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI datang dari arah belakang kemudian langsung menebas leher sebelah kanan JASILIN, selanjutnya Terdakwa ZAKARIA Bin HASAN NASRI berkata kepada JASILIN, “ngaku sudah kamu yang nyuri kerbau ayah saya”, kemudian JASILIN tersebut meminta maaf, namun belum selesai JASILIN berbicara kemudian Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI langsung menebas leher sebelah kirinya, kemudian korban jatuh, lalu Terdakwa ZAKARIA menusuk pundak JASILIN dan menebas kepala bagian belakang JASILIN hingga menyebabkan JASILIN meninggal dunia, setelah itu Terdakwa AHMAD Alias DIKA Bin HASAN NASRI bersama dengan Terdakwa ZAKARIA langsung pergi ke Polsek Brang Rea untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju oblong warna putih kombinasi Hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) bilah Pedang dengan sarung warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju oblong warna abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) bilah Pedang tanpa sarung;
- 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Noka : MH33C1005BK691390, Nosin : 3C1-692249;
Dikembalikan kepada Terdakwa ZAKARIA Als Jek Bin Hasan Nasri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nosin : 108-2920;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Almarhum JASILIN, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu keluarga Almarhum JASILIN melalui saksi SITI ARA Alias AYO Binti HUSEN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara brutal dan menimbulkan luka yang banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri setelah kejadian;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Zakaria Alias Jek Bin Hasan Nasri dan Terdakwa II Ahmad Alias Dika Bin Hasan Nasri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Zakaria Alias Jek Bin Hasan Nasri dan Terdakwa II Ahmad Alias Dika Bin Hasan Nasri, dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju oblong warna putih kombinasi Hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) bilah Pedang dengan sarung warna cokelat;
 - 1 (satu) buah baju oblong warna abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) bilah Pedang tanpa sarung;
 - 1 (satu) buah baju oblong warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Rangka : MH33C1005BK691390, Nomor Mesin : 3C1-692249.
Dikembalikan kepada Terdakwa ZAKARIA Alias Jek Bin Hasan Nasri.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Mesin : 108-2920.
Dikembalikan kepada keluarga Almarhum JASILIN melalui saksi SITI ARA Alias AYO Binti HUSEN.
6. Mebebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 1 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **I NENGAH ARDIKA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Sbw